

PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

JI. Kepodang No. 13-15 Kavling Blok F Cilegon Telp./Fax. (0254) 374 273 Website. www.dindikcilegon.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

NOMOR: 421.9/ 016/PNFI

Tentang PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD TERPADU EDELWEISS KOTA CILEGON

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Membaca

Permohonan atas perubahan dan atau perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Saudara SITI AMALIYAH, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU EDELWEISS tanggal 13 Januari 2014 No. 002/YEC/I/2014

Menimbang

- 1. Bahwa setiap Penyelenggara PAUD yang ada di wilayah Kota Cilegon harus memiliki ijin.
- 2. Bahwa permohonan yang bersangkutan berdasarkan penelitian Kasi Kesetaraan dan PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (1) dan (2) diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan;
- 2. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Memperhatikan:

- 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2 Permendiknas 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga PAUD TERPADU EDELWEISS

Jenis Pendidikan Kelompok Bermain

Rumpun Khusus

Penyelenggara **CHARKIM SUPARJO** Pengelola SITI AMALIYAH

Alamat Jl. Jayakarta No. 29 Terate Udik Kel.

Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon

Status TERDAFTAR

Kedua

Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal

15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017

Ketiga

Pemegang Ijin Operasional ini wajib:

Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Mentaati segala peraturan yang berlaku, baik peraturan yang ada 2 sekarang maupun yang ditentukan kemudian

Mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 3 hari sebelum ijin operasional ini berakhir

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI

CILEGON

PADA TANGGAL

15 Januari 2014

KEPALADINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Drs. H. MUHTAR GOJALI NIP. 19590908 198003 1 008

Tembusan, Yth

1. Bapak Walikota Cilegon (sebagai laporan)

2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Jombang